



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMERTA DAYAN GUNUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 503, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Amerta dayan Gunung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 95);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMERTA DAYAN GUNUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang dan/atau uang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.

12. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
14. Dividen adalah pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda dimaksudkan untuk :

- a. memperbaiki struktur permodalan Perumda;
- b. meningkatkan kapasitas usaha Perumda;
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- d. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial lainnya.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda bertujuan untuk :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan uang daerah dan kekayaan daerah.

BAB II
BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan pada Perumda.
- (2) Penyertaan modal pemerintah Daerah pada tahun 2023 berupa barang milik daerah.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Tata cara penyertaan modal berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda sampai dengan Tahun 2022 secara kumulatif sebesar Rp.39.375.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. penambahan penyertaan modal pada Perubahan Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - g. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - h. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

- i. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - j. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); dan
 - k. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal daerah kepada Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan penyertaan modal.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 6

Besarnya penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah pada Perumda ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan DPRD.

Pasal 7

- (1) Besarnya penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah milik daerah pada tahun 2023 dinilai dengan uang sebesar Rp3.269.830.000,- (tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian harga, luas dan lokasi sebagai berikut :
- a. lokasi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung luas tanah 662 m² (enam ratus enam puluh dua meter persegi) dinilai dengan uang sebesar Rp1.120.840.000,- (satu miliar seratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. lokasi di Desa Segara Katon Kecamatan Gangga luas tanah 1.172 m² (seribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) dinilai dengan uang sebesar Rp1.165.590.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - c. lokasi di Desa Kayangan Kecamatan Kayangan luas tanah 2.852 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) dinilai dengan uang sebesar Rp983.400.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan penyertaan modal dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara.

BAB III
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh dividen dari laba usaha Perumda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembagian keuntungan dalam bentuk dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada Perumda.
- (3) Besarnya laba ditetapkan oleh direksi setelah dikurangi dengan pajak.
- (4) Dividen yang menjadi hak Pemerintah daerah diperoleh Perumda selama 1 (satu) tahun buku dan disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD untuk selanjutnya 50% (lima puluh persen) dari dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembalikan kepada Perumda sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembalikan seluruh dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang digunakan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda.

- (6) Pengembalian seluruh dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Pemerintah Daerah oleh Direksi Perumda atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Setelah penyertaan modal pada Perumda ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Bupati melakukan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai penyertaan modal daerah;
 - c. bidang usaha yang dijalankan;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - e. sanksi; dan
 - f. lain-lain hal yang dianggap perlu.

BAB V PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan dengan dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
- (3) Penarikan seluruh modal penyertaan disebabkan karena Perumda tersebut sudah tidak layak untuk beroperasi.
- (4) Penambahan, pengurangan dan Penarikan modal penyertaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Perumda wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD bersamaan dengan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka Perumda wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip:
 1. transparansi;
 2. keadilan;

3. akuntabilitas; dan
 4. responsibilitas.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d. melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim yang bertugas untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI LOMBOK UTARA,


H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK UTARA


ANDING DUWI CAHYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMERTA DAYAN GUNUNG

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Dalam upaya peningkatan kinerja Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai pemilik Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung harus memberikan bantuan finansial baik berupa uang maupun barang milik daerah, salah satunya melalui penyertaan modal dan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 22 Tahun 2020. Pengeluaran Pemerintah Daerah yang dicatat sebagai penyertaan modal dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dalam pelaksanaan penyertaan modal ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur tentang mekanisme penyertaan modal tersebut. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung dapat dilaksanakan dan di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pasal Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perjanjian dalam penyertaan modal harus juga memperhatikan peraturan tentang kerja sama daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan transparansi adalah merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting mengenai kinerja perusahaan kepemilikan serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen resiko perusahaan (*enterprise risk manajemen*) yang memastikan bahwa semua resiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan serta mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

Yang dimaksud dengan keadilan adalah diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Angka 3

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara direksi, pemegang saham dan komisaris.

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada

waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit. Dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 4

Yang dimaksud dengan responsibilitas adalah merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 106